



BD No.
TGL --2006

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 62 TAHUN 2007
TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.
BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. Bahwa seiring dengan perkembangandalam pengelolaan usaha perbankan dan untuk lebih memberi penguatan terhadap kelembangaan, struktur permodalan dan lebih efektif dan efisiensi dalam penataan manajemennya, maka 19 PD. BPRM yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 7 Tahun 1995 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dilakukan penggabungan (merger) menjadi PD. BPR Mustaqim Sukamakmur;

b. bahwa perubahan bentuk hukum dan penggabungan (Merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim, ditetapkan dengan qanun;

- c. bahwa sambil menunggu penetappannya dengan qanun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Suratnya Nomor 580/4.034 tanggal 15 November 2006, telah memberikan persetujuan prinsip atas penggabungan (Merger) dari PD. BPR Mustaqim; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tamaban Lemabran Negara Nomor 3504);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Gubernur Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK 019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE
ACEH DARUSSALAM TENTANG PENGABUNGAN
(MERGER) PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH MENJADI PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
MUSTAQIM SUKAMAKMUR (PD. BPRM – SM)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Pemerintah Aceh.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Suka makmur selanjutnya disebut PD. BPRM Sukamakmur adalah Perusahaan Daerah milik pemerintah Aceh yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah PD. BPRM Sukamakmur.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PD. BPRM Suka makmur.
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPRM Sukamakmur.
8. Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPRM Sukamakmur adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II

PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PD. BPRM di Daerah Provinsi Istimewa Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 7

Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPRM) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri D Nomor 1) diubah dan di gabung menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukamakmur.

Pasal 3

- (1) PD. BPRM Sukamakmur berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan kantor pusat operasional.
- (2) PD. BPRM Sukamakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah, Kantor Kas atau Unit Pelayanan lainnya di wilayah Kabupaten/ Kota kecamatan dan Gampong-gampong, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pertama sekali pada saat penyatuan PD. BPRM Sukamakmur, selain dibentuk kantor pusat operasional, dibentuk juga kantor cabang dan kantor kas sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (4) Pembentukan kantor cabang pembantu, kantor kas unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk selanjutnya dilakukan dengan Peraturan Direksi PD. BPRM Sukamakmur atas

persetujuan Dewan Komisaris.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD.BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPRM Sukamakmur didirikan dengan maksud dan tujuan untuk secara berkelanjutan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidupo rakyat dengan memberi akses jasa perbankan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPRM Sukamakmur merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapaimaksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. BPRM Sukamakmur menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPRM Sukamakmur ditetapkan menjadi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar yang wajib disetor sebesar 25% dari modal dasar yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Modal PD. BPRM Sukamakmur terdiri atas saham-saham.
- (4) Nilai nominal setiap saham ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (5) Penyertaan Modal PD. BPRM Sukamakmur dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa mayoritas suara, kebijakan dan kendali operasional tetap dimiliki oleh pemerintah Aceh.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan qanun.
- (2) Penambahan modal disetor khusus dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VI SAHAM-SAHAM

Pasal 10

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap Surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (2) PD. BPRM Sukamakmur hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai Pemilik dari satu Saham.

- (3) Untuk setiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai sepakatan Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.
- (4) Surat-surat Saham diberikan Nomor Urut dan ditanda tangani oleh seorang Direksi dan Komisaris utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan oleh seseorang Direksi bersama-sama dengan salah seseorang anggota Dewan komisaris lainnya.
- (5) Terhadap setoran Saham oleh Pemerintah Aceh yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (6) Setiap Pemegang Saham tunduk pada Peraturan Gubernur ini dan kepada semua keputusan RUPS.

Pasal 11

RUPS menetapkan ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham.

BAB VII PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Pasal 12

Direksi

- (1) PD. BPRM Sukamakmur dipimpin oleh Direksi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, dimana salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (2) Direktur bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPRM Sukamakmur.
- (5) Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPRM Sukamakmur atau Badan Hukum/ perorangan yang diberikan kredit oleh PD. BPRM Sukamakmur

Pasal 13

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki keahlian dibidang Perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional

Perbankan;

- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengendalian; dan
- g. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/ identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Keputusan RUPS tentang percalonan;
 - b. Surat Keterangan Gubernur tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada

Pasal 12 ayat (6) Peraturan Gubernur ini;

- c. Surat Keterangan lulus dibutuhkan dari Instansi/ Lembaga dimana yang bersangkutan berkerja apabila calon berasal dari luar Pemerintah Aceh dan atau PD. BPRM Sukamakmur;
 - d. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja; dan
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/ tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Gubernur setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Gubernur.
- (2) Setiap Pengangkatan Anggota Direksi PD. BPRM Sukamakmur diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan

Pemimpin Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 16

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas/ komisaris.

Pasal 17

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPRM Sukamakmur.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawai yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur melalui Dewan Pengawas/ Komisaris.

Pasal 18

- (1) Direksi mewakili PD. BPRM Sukamakmur didalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu direksi dapat menunjukan seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPRM Sukamakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawasan/ Komisaris dapat melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syari'ah, Kantor Kas atau Unit Pelayanan lainnya di wilayah Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan di Gampong-gampong sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang investaris milik PD. BPRM Sukamakmur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPRM Sukamkmur.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tidak yang merugikan PD. BPRM Sukamakmur ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas/ Komisaris.
- (2) Gubernur memberitahukan secara tertulis perberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak perberhentian sementara, Dewan Pengawas/ komisaris sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas komisaris belum melakukan sidang, maka surat perberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas/ Komisaris.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas/ komisaris sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tidak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang perberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Gubernur sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Gubernur belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Gubernur tentang Perberhentian batal demi hukum.